



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5682

Keuangan. OJK. Manajemen Resiko. Lembaga
Jasa Keuangan. Non-Bank. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 69)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 1 /POJK.05/2015

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

BAGILEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

I. UMUM

Industri keuangan di Indonesia mengalami perkembangan pesat, baik dari lingkungan internal dan eksternal, terutama bagi LJKNB. Hal ini tentu mengakibatkan semakin kompleksnya Risiko bagi kegiatan usaha LJKNB tersebut.

Semakin kompleksnya Risiko usaha perlu di imbangi dengan penerapan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko yang memadai. Hal tersebut dimaksudkan agar LJKNB dapat meningkatkan kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai tujuan usaha dan memberikan dasar yang lebih baik dalam penyusunan arah strategis. Dengan demikian, LJKNB dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. Untuk itu, diperlukan pengaturan bagi LJKNB untuk menerapkan Manajemen Risiko.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukupjelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Prosedur dan penetapan limit Risiko disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akandiambil (*risk appetite*) terhadap Risiko LJKNB.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukupjelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukupjelas.

Ayat (2)

Evaluasi atas pedoman penerapan Manajemen Risiko dilakukan paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun apabila tidak terdapat perubahan Risiko yang signifikan pada LJKNB. Apabila terdapat perubahan Risiko yang signifikan pada LJKNB, evaluasi atas pedoman tersebut harus dilakukan segera setelah terjadinya perubahan Risiko yang signifikan.

Yang dimaksud dengan perubahan Risiko yang signifikan antara lain ditunjukkan dengan peningkatan Risiko LJKNB ketingkat yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian tingkat Risiko.

Ayat (3)

Cukupjelas.

Pasal 6

Cukupjelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh OJK merupakan bagian dari kegiatan pengawasan terhadap LJKNB, antara lain dalam rangka melakukan penilaian tingkat Risiko LJKNB. Hal tersebut diatur dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat risiko LJKNB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukupjelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukupjelas.

Ayat (2)

Penyesuaian penerapan Manajemen Risiko LJKNB yang dimaksud pada ketentuan ini termasuk pula penyesuaian pedoman penerapan Manajemen Risiko LJKNB.

Pasal 10

Cukupjelas.